

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam kehidupan sebagai makhluk sosial, seseorang tidak akan bisa berdiri sendiri, serta berinteraksi dengan sesama manusia. kenyataan ini tidak dapat dipungkiri lagi bahwa manusia itu tidak saling berhubungan satu sama lainnya. Untuk mencapai tujuan serta memenuhi kebutuhan dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat, seseorang memerlukan kerja sama serta tolong menolong untuk berbuat kebaikan.

Diantara sekian banyak cara atau kegiatan seseorang dalam kehidupan adalah kerja sama dalam bermu'amalah mencapai ridha Allah SWT. dari berbagai cara dalam bermu'amalah salah satunya adalah hibah yang sering disebut dalam kehidupan yaitu pemberian. Perkataan hibah mempunyai arti yang terbatas dan mempunyai hukum yang jelas dalam agama Islam serta perumusan-perumusannya.

Dalam kasus Indonesia, hukum Islam merupakan salah satu sistem hukum Indonesia selain sistem hukum yang lain, hukum adat dan hukum barat. Namun perlu digaris bawahi bahwa hukum islam telah berlaku di Indonesia sejak Islam datang ke Indonesia sekitar abad

7-8 M, yakni sejak raja-raja Islam dan para sultan memerintah kerajaan-kerajaan atau kesultanan-kesultanan Islam yang di dalamnya juga memberlakukan hukum Islam. Serta hukum kewarisan dalam Islam biasa juga di atur dalam ilmu *faraidh* atau ilmu tentang waris-mewarisi<sup>1</sup>.

Hukum kewarisan Islam di Indonesia adalah hukum waris yang bersumber ke pada Al- Quran dan Hadis, hukum yang berlaku *universal* dibumi mana pun didunia ini. Namun, jika ada beberapa perbedaan paham dikalangan ulama mazhab dengan tidak mengurangi ketaatan umat Islam ke pada ketentuan Allah dan Rasul-nya, maka perbedaan pendapat tersebut dibolehkan dan dapat dipandang sebagai rahmat. Mengenal hukum waris dalam sejarah bangsa arab sebelum datangnya Islam, mewarisi menjadi bagian yang amat penting dalam memahami hukum waris-mewarisi dalam Islam.

Dibeberapa daerah terdapat pengecualian terhadap harta bersama atau hak waris. Seperti, pada masyarakat daerah Semende harta waris semuanya diberikan kepada anak pertama perempuan yang di kenal dengan istilah *tunggu tubang*. Tetapi pada hakikatnya tidaklah demikian, dia hanya ditugaskan menurut adat untuk menjaga dan

---

<sup>1</sup>Habiburrahman, *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.79-80.

mengurus harta pusaka tersebut dengan hak pakai dan menikmati hasil-hasilnya. Perbedaan yang mendasar dengan harta warisan adalah bahwa harta pusaka keluarga itu tidak boleh dijual atau digadaikan. Lain halnya dengan harta warisan yang boleh dijual, digadaikan, atau diberikan kepada orang lain oleh warisnya bila dikehendakinya.<sup>2</sup> Dengan demikian menurut hukum adat sumber harta bersama itu telah ditetapkan pada zaman dahulu. Selain waris ada juga pemberian harta secara Cuma-Cuma yang disebut dengan hibah.

Hibah menurut syariat adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain pada saat dia masih hidup tanpa adanya *iwadh* (ganti/kompensasi). Apabila seseorang mengizinkan orang lain memanfaatkan hartanya, tanpa hak ke pemilikan maka itu di sebut *I'arah* (pinjaman).<sup>3</sup>

Menurut istilah hibah itu semacam akad atau perjanjian yang menyatakan pemindahan milik seorang kepada orang lain diwaktu ia masih hidup tanpa mengharapkan imbalan sedikitpun. Menurut Agama Islam, seorang boleh menyerahkan atau memberikan harta miliknya

---

<sup>2</sup>Dzulfikridin, *Kepemimpinan Meraje dalam Masyarakat Adat Semende dan Kesesuaiannya dengan Kepemimpinan Dalam Islam*, (Palembang: Pustaka Auliya, 2001), hlm.39.

<sup>3</sup>Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fikih Sunnah*, (Ciracas Jakarta Timur: Beirut Publishing, 2014). hlm. 934.

kepada orang lain di waktu ia masih hidup dan pemindahan milik berlaku pada waktu ia masih hidup.

Disamping itu hibah menurut ketentuan dapat di lakukan secara lisan maupun tertulis yang sering disebut akte, serta diperlihatkan kepada orang lain sebagai saksi bahwa pemberi hibah benar-benar telah menyerahkan sesuatu kepada si penerima. Hal ini dapat di lakukan oleh setiap orang Islam yang telah dewasa, mempunyai akal yang sehat serta kepemilikan barang yang akan di hibahkan jelas kedudukannya, atau barang yang akan di hibahkan benar-benar milik si pemberi.

Mengenai ketentuan hibah dapat di lakukan secara tertulis yang di buat di depan saksi maupun dihadapan pejabat pemerintah yang di nyatakan atau di buktikan dengan akte atau sertifikat. Hal ini dapat dijadikan barang bukti, bahwa transaksi itu telah di lakukan oleh kedua belah pihak.

Mengenai harta yang akan diberikan atau dihibahkan adalah segala macam harta yang dapat dijadikan hak milik baik berupa barang yang bergerak maupun barang yang tidak bergerak misalnya tanah, rumah, mobil dan lain-lain dari apa yang dimiliki oleh penghibah,

dalam Islam tidak membedakan apakah harta itu, harta pusaka, harta hasil pencarian sendiri maupun harta alih atau tidak alih.<sup>4</sup>

Dalam perkara hibah ini juga Allah SWT. menganjurkan atau mensyari'atkan, karena hibah dapat membentuk hati seseorang menjadi peduli kepada sesama dan adanya rasa kasih sayang, serta dapat menambahkan kecintaan diantara manusia. sebagaimana Firman Allah SWT dalam (Q.S Al-baqarah : 177) yang berbunyi:

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ  
وَالسَّائِلِينَ

*Artinya: memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta.*

Dari pengertian hibah itu sendiri yaitu pemberian atau pemindahan hak milik kepada orang lain tanpa adanya imbalan dan paksaan dari orang lain semasa ia masih hidup, maka dapat diambil sifat atau hakekat dari hibah itu sendiri yaitu:

1. Kata “Hak Milik”. Kata ini mengandung arti bahwa yang di serahkan itu adalah harta yang berbentuk materi, sehingga jika yang di serahkan itu hanya manfaatnya, maka itu di namakan pinjaman.
2. Kata “Tanpa Adanya Imbalan”. Kata ini mengandung makna perbuatan tersebut di lakukan semata-mata atas kehendak

---

<sup>4</sup>Usman Said, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 1986), hlm.198-199.

penghibah tanpa mengharapkan imbalan dari pihak manapun termasuk dari penerima hibah.

3. Kata “Semasa Hidup”. Kata ini mengandung makna perbuatan pemindahan itu berlaku sewaktu yang mempunyai hak milik atau pemberi, dapat beralih secara efektif jika ia masih hidup. Apabila hak milik itu beralih setelah pemberi meninggal, maka hal tersebut di namakan wasiat.

Namun permasalahan yang terjadi didalam kehidupan sekarang ini mengenai tanah warisan secara turun temurun yang ada didaerah semende yang berada di Desa Tanjung Agung. Namun yang menjadi permasalahan yang terjadi didalam keluarga tersebut mengenai tanah warisan secara turun temurun yang sudah ada pada zaman dahulu hingga sekarang, yang dihibahkan oleh orang tua kepada anak yang nomor dua tanpa memberitahukan anak yang pertama, sedangkan yang menjadi pewaris orang tua itu adalah anak pertama. Oleh sebab itu untuk mengetahui bagaimana pemberian yang baik dalam menjalankan pemberian hibah sendiri yang dapat memunculkan maslahat ataupun sebaliknya.

Dengan pemaparan diatas mengenai permasalahan tentang penghibahan tanah warisan tanpa sepengetahuan ahli waris perlu diteliti secara mendalam permasalahan hibah yang ada di Desa Tanjung

Agung Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim. Oleh karena itu penulis mengangkat skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Fiqh Mawaris Terhadap Hibah Tanah Warisan Tanpa Sepengetahuan Ahli Waris (Studi di Desa Tanjung Agung Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pemberian Tanah warisan Tanpa Sepengetahuan Ahli Waris di Desa Tanjung Agung Darat Ulu Kabupaten Muara Enim?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Mawaris Terhadap Hibah Tanah Warisan Tanpa Sepengetahuan Ahli Waris (Studi di Desa Tanjung Agung Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim)

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui bagaimana pemberian tanah warisan tanpa sepengetahuan ahli waris (Studi Kasus di Dusun III Sinar Jaya Desa Tanjung Agung Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim).

b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh mawaris terhadap hibah tanah warisan tanpa sepengetahuan ahli waris (Studi Kasus di Dusun III Sinar Jaya Desa Tanjung Agung Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim).

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Aspek teoritis untuk menjadi bahan acuan dalam penelitian lebih lanjut tentang pemberian tanah warisan tanpa sepengetahuan ahli waris.
- b. Aspek praktis sebagai amal keilmuan bagi wacana yang sedang terjadi saat ini yaitu masalah hibah tanah warisan tanpa sepengetahuan ahli waris.

### **D. Penelitian Terdahulu**

Tri Nurrahman dalam penelitiannya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hibah Kepada Pemerintah (Studi Kasus Desa Lubuk Sakti Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir), “ didalam skripsi ini dijelaskan tentang pelaksanaan hibah tanah kepada Pemerintah yang ada di Desa Lubuk Sakti tidak sesuai dengan hibah dalam Islam, walaupun alasan pemerintah untuk kepentingan umum,



karena hibah dalam Islam tidak ada keterpaksaan baik dari penerima maupun pemberi hibah<sup>5</sup>.

Zain Mustofa Kamal dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Kewenangan Penghibah Mencabut Kembali Hibahnya dari Penerima Hibah (Studi Kasus di Desa Bugel Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara), di dalam skripsi ini di jelaskan tentang hibah dapat dicabut kembali yaitu jika penerima hibah sesudah menerima hibah ternyata sering berfoya-foya menghamburkan uang pada jalan maksiat. Penerima hibah menolak memberi bantuan pada pemberi hibah pada saat jatuh miskin, padahal diketahui bahwa penerima hibah mampu memberi bantuan baik moril maupun materiil. Penerima hibah tanpa alasan yang kuat memusuhi keluarga pemberi hibah. Penerima hibah ingkar janji dengan janji yang diucapkan pada waktu ijab qabul. Alasan-alasan dapat dicabutnya kembali hibah di Desa Bugel ada yang sesuai dengan Pasal 212 KHI yaitu sepanjang hibah orang tua kepada anaknya. Akan tetapi jika penerima hibah adalah orang lain, maka pencabutan kembali hibah bertentangan dengan Pasal 212 KHI yang dengan sangat

---

<sup>5</sup>Tri Nurrahman, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hibah Tanah Kepada Pemerintah (Studi Kasus Desa Lubuk Sakti Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir)*, (Palembang: IAIN Raden Fatah, 2008), hlm.49.

tegasmeyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecualihibah orang tua kepada anaknya<sup>6</sup>.

Abdul Khamid dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Serah Terima Sebagai Syarat Sahnya Hibah. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa menurut Imam Syafi'i, syarat sahnya hibah harus ada serah terima, tanpa serah terima maka hibah menjadi batal<sup>7</sup>.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tanjung Agung Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim.

### **2. Populasi dan Sampel**

Populasi penelitian ini adalah masyarakat Desa Tanjung Agung Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim, yang terdiri dari 10 sample yang akan diwawancarai di Desa Tanjung Agung Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim, mulai dari orang tua, anak, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama untuk

---

<sup>6</sup>Zain Musthofa Kamal, *Analisis Hukum Islam Terhadap Kewenangan Penghibah Mencabut Kembali Hibahnya dari Penerima Hibah* (Studi Kasus di Desa Bugel Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara), (Semarang: UIN Wali Songo, 2015), hlm. 93-94. Diakses tanggal 20 Oktober 2018.

<sup>7</sup>Abdul Khamid, *Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Serah Terima Sebagai Syarat Sahnya Hibah*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2010), hlm. 65. diakses tanggal. 20 Oktober 2018.

memperkuat jawaban. Yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yang bersifat *Purposive sampling* adalah pengambilan sampel secara langsung.

### 3. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang akan penulis teliti umumnya bersifat *kualitatif*,<sup>8</sup> yaitu akan meneliti tentang:

- a. Pemberian tanah warisan tanpa sepengetahuan ahli waris di Desa Tanjung Agung Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim.
- b. Tinjauan fiqh mawaris terhadap hibah tanah warisan tanpa sepengetahaun ahli waris studi Desa Tanjung Agung Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim.

Selanjutnya dalam memperoleh data yang diinginkan akan diadakan penelitian lapangan yang ada kaitanya dengan masalah yang akan diteliti yang diambil dari tiga data yaitu:

- a. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan berupa hasil wawancara, dan mengambil dalil-dalil

---

<sup>8</sup>Penelitian kualitatif sering disebut dengan penelitian naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting), karena pada awalnya metode kualitatif ini lebih banyak digunakan untuk penelitian dalam bidang budaya atau adat. Lihat buku sugiyono, *metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabet, 2012, hlm.8 jadi penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat lapangan.

Al-Quran dan Al-Hadist yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti.

- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka berupa buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan penulis teliti.
- c. Sumber data tersier, yakni bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Agar mendapatkan data yang lebih lengkap dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan keaslian dan kebenarannya. maka penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu sebagai berikut.

##### **a. Metode Wawancara**

Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil betatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang akan diwawancarai<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 111.

#### b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode ini adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis sehingga dengan demikian pada penelitian dokumentasi dalam memegang peranan penting dalam penelitian.<sup>10</sup>melengkapi data-data yang tidak dapat ditemukan dalam teknik yang lain seperti kepustakaan dan wawancara tersebut.

#### c. Kepustakaan

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menelaah sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku referensi, literature ensiklopedia, karangan ilmiah, serta sumber sumber lain yang terpercaya baik dalam bentuk tulisan atau dalam format digital yang relevan dan berhubungan dengan objek yang sedang diteliti.

### **5. Teknik Analisis Data**

Setelah semua data terkumpul dari hasil penelitian, baik yang bersumber dari hasil wawancara,kepustakaan dan dokumentasi tersebut, maka data yang telah dikumpulkan, dianalisis secara deskriptif kualitatif. Adapun dalam menganalisis data yaitu dengan menggunakan

---

<sup>10</sup>Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : prenada Media Group, 2017), hlm.129.

metode deduktif, yakni menarik suatu kesimpulan dari penguraian bersifat umum ditarik ke khusus. Sehingga penyajian hasil penelitian ini dapat dipahami dengan mudah.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mendapatkan suatu kerangka penelitian dan menindaklanjuti penulisan selanjutnya, maka penulis membuat sistematika sederhana yang akan dikelompokkan menjadi beberapa bagian atau bab. Setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang merupakan suatu eksplorasi dari semua kandungan penelitian. Pembagian bab dan sub bab tersebut bertujuan memudahkan pembahasan dalam penulisan dan menganalisa data, telaah masalah-masalah, dan temuan-temuan yang telah ada agar lebih mendalam dan komprehensif sehingga nantinya lebih mudah dipahami.

Bab I merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini akan dibahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, lokasi penelitian, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

Bab II menggambarkan pembahasan tentang tinjauan umum terhadap Hibah.

Bab III berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian. Ada beberapa komponen yang akan dibahas yaitu Sejarah Singkat Dusun III Sinar Jaya, Struktur Pemerintahan, Letak Geografis, Agama, Sistem Pengetahuan dan juga Sistem Mata Pencaharian di Dusun III Sinar Jaya Desa Tanjung Agung Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim.

Bab IV akan membahas tentang bagaimana pemberian tanah warisan tanpa sepengetahuan ahli waris di Desa Tanjung Agung Kecamatan Semende Darat Ulu Kabupaten Muara Enim.

Bab V berisi tentang penutup. Pada bagian bab ini akan dirinci menjadi beberapa bagian yaitu kesimpulan serta saran dari peneliti.